

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan merupakan masalah yang dialami hampir oleh setiap bangsa dan negara yang ada didunia. kemiskinan sering dirasakan oleh negara yang terbelakang dan negara berkembang, seperti negara Indonesia yang masih tergolong sebagai negara berkembang. Kemiskinan merupakan masalah yang mengakibatkan masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup termasuk dalam hal pelayanan pendidikan dan kesehatan. Dalam pengertian yang sederhana kemiskinan adalah suatu kondisi dimana masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok .

Kemiskinan di Indonesia menjadi perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berbagai program dilaksanakan untuk menanggulangi kemiskinan. Salah satu program untuk menanggulangi kemiskinan. Yaitu dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu atau miskin yang disebut dengan bantuan sosial (BANSOS). Bantuan sosial yang dilaksanakan oleh dinas sosial diberikan untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat agar terlepas dari permasalahan rantai kemiskinan yang berkepanjangan, serta mendorong dan mempercepat pertumbuhan masyarakat miskin menjadi masyarakat yang produktif.

Bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk tunai maupun material, misalnya seperti : Dana Bos, Beras Miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan

masyarakat, (Jamkesmas), PNPB-mandiri, Program Keluarga Harapan (PKH), dan lain-lainya. Kebijakan program bantuan sosial di Indonesia sangat penting dan sudah di tuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamatkan bahwa “Negara berkewajiban atau bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Program Keluarga Harapan (PKH) pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2007 dengan 7 (tujuh) Provinsi, kemudian Program Keluarga Harapan (PKH) terus diperluas dan berkembang sampai dengan tahun 2016 dengan 34 (tiga puluh empat) provinsi. Menurut Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara Non Tunai menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial merupakan implementasi program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitas sosial, dan pelayanan dasar. Penyaluran bantuan secara nontunai dilaksanakan terhadap bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang berdasarkan penetapan pemberi bantuan sosial. Adapun mekanisme penyaluran bantuan sosial dilaksanakan oleh pemberi bantuan sosial melalui Bank penyalur ke rekening atas nama penerima bantuan sosial yang dimaksud dengan rekening atas nama penerima bantuan sosial adalah rekening yang mencakup seluruh program bantuan sosial yang diterima oleh penerima bantuan sosial dan dapat dibedakan penggunaannya untuk masing-masing program bantuan sosial. Bantuan sosial yang diberikan pemerintah melalui Program

Keluarga Harapan adalah salah satu program bantuan sosial yang sudah di jalankan di Indonesia sejak tahun 2007.

Menurut Permensos No 1 tahun 2018 Program Keluarga Harapan (PKH) adalah “Program pemberian bantuan sosial yang bersyarat kepada keluarga atau seseorang miskin atau rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, di olah oleh pusat data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima Manfaat (KPM)”.

Sedangkan tujuan dari Program Keluarga Harapan Itu sendiri memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan
- c. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam Mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.

Sasaran dari program Keluarga Harapan adalah Rumah Tangga Miskin (RTM) yang memiliki ibu hamil , menyusui, anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun, memiliki anak SD, SMP, dan SMA, dan memiliki lansia dan disabilitas berat. Keberhasilan PKH diukur berdasarkan prinsip 4T, yaitu tetap sasaran, tetap waktu, tepat jumlah dan tepat administrasi.

Fenomena kesalahan dalam melakukan validasi data yang dilakukan oleh pelaksana PKH tingkat desa yang di laksanakan langsung oleh Kepala Dusun dan

Ketua RT merupakan fenomena yang sering kali terjadi dalam pelaksanaan PKH, hal ini ditunjukkan karena dalam melakukan validasi data pemilihan calon penerima manfaat PKH yang baru, pelaksana PKH tingkat desa yaitu Kepala Dusun dan Ketua RT masih melihat faktor kekeluargaan dan orang dekat, dimana yang semestinya tidak berhak menerima bantuan manfaat dari PKH jadi bisa ikut menerima bantuan tersebut dan faktor tersebut membuat Rumah Tangga Miskin (RTM) jadi tidak sesuai dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dimana seharusnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH ditentukan oleh besarnya Rumah Tangga Miskin (RTM) di desa yang melakukan Program Keluarga Harapan itu sendiri.

Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah lokasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang dimulai pada tahun 2010, dimana pada saat itu provinsi Kalimantan Barat mendapat 2 (dua) alokasi yaitu Kota Pontianak dan Kabupaten Landak. Dan pada tahun 2017 kabupaten Sanggau menjadi penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Kabupaten sanggau terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan, kelimabelas kecamatan yang ada di kabupaten sanggau melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) Termasuk Kecamatan Tayan Hulu. Khususnya Desa Mandong.

Desa Mandong melaksanakan PKH pada tahun 2017, Desa Mandong terdiri dari 5 (lima) Dusun. Berikut data jumlah penduduk (KK), jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) dan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Desa Mandong.

Tabel 1.1
Jumlah penduduk , Jumlah RTM Dan Jumlah KPM PKH Di Desa Mandong
Tahun 2020

NO	Nama Dusun	Jumlah Penduduk	Jumlah RTM	Jumlah KPM PKH
1	Mandong	928	70	40
2	Polo Buak	183	28	32
3	Tuan	282	30	15
4	Terindak	246	25	30
5	Empayan	282	16	8

Sumber: Kantor Desa Mandong, 2020

Berdasarkan tabel diatas, terdapat perbedaan pada jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, dimana terdapat 2 (dua) dusun yang mempunyai jumlah keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH lebih besar dibandingkan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) yaitu Dusun Polo Buak, dan Dusun Terindak

Desa Mandong merupakan desa yang sudah cukup lama melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH), walaupun pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Mandong sudah terlaksana cukup lama, namun masih ada terdapat masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Mandong. Jika dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Mandong diukur berdasarkan prinsip 4T yaitu : tepat sasaran, Tepat waktu, tepat jumlah dan tepat administrasi. Masih ada sebagian prinsip yang dilaksanakan di Desa mandong terdapat masalah.

Prinsip pertama yaitu tepat sasaran, untuk sasaran dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dilihat pada tabel 1.1 bahwa Dusun Polo Buak termasuk kedalam dusun yang memiliki jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH lebih besar dibandingkan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) , sedangkan seharusnya jumlah KPM PKH ditentukan oleh jumlah Rumah Tangga

Miskin (RTM). Dengan adanya perbedaan jumlah KPM PKH dengan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) , maka berdasarkan informasi yang didapat dari penyelenggara PKH masih ada sebagian nama yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di desa mandong Dusun polo Buak tidak tepat sasaran, dikarenakan data yang diterima oleh penyelenggara PKH yaitu data Data jadi dari kemensos, Penyelenggara Program Keluarga Harapan (PKH) hanya bisa mengolah jika ada keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang meninggal dan pindah.

Prinsip yang kedua yaitu tepat waktu, untuk waktu penyaluran dana Program Keluarga harapan(PKH) Pada Tahun 2020 sudah ditentukan oleh Komensos yaitu pada bulan Januari, April, Juli dan Oktober. Berdasarkan informasi yang didapat dari penyelenggara Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Mandong selama ini sudah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Komensos.

Prinsip yang ketiga yaitu tepat jumlah, untuk jumlah dana dalam penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) ditentukan oleh komponen yng Keluarga Penerima Manfaat (KPM), berdasarkan informasi yang di dapat dari penyelenggara PKH jumlah dana program Keluarga Harapan (PKH) yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH Desa Mandong sudah sesuai, selama data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berikan kepada penyelenggara PKH itu benar.

Prinsip yang keempat yaitu tepat administrasi, administrasi dalam arti luas yaitu mencapai tujuan dengan memanfaatkan hasil kebijakan sehingga dapat

berhasil guna dan berdaya guna. Dalam Program Keluarga Harapan(PKH) yaitu memanfaatkan dana tersebut untuk menunjang kehidupan kelompok sasaran (Keluarga Penerima Manfaat). Dalam pelaksanaan Program keluarga Harapan (PKH), keluarga Penerima manfaat (KPM) berkewajiban Untuk menggunakan dana Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai dengan komponen yang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) miliki. Berdasarkan informasi yang didapat dari penyelenggara PKH dalam memanfaatkan dana Program Keluarga Harapan (PKH) masih ada sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Desa Mandong yang tidak mengetahui kewajibannya dalam menggunakan dana Program Keluarga Harapan (PKH) dimana dana Program Keluarga Harapan (PKH) digunakan tidak sesuai dengan ketentuan Program Keluarga Harapan (PKH), misalnya dana Program Keluarga Harapan (PKH) digunakan untuk membeli keperluan lain seperti membeli pakain baru, rokok, dan keperluan pribadi lainnya.

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan diatas, maka dalam penelitian ini dirumuskan judul **“Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Mandong Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka indetifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka indetifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Masih ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Desa Mandong yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan(PKH) tidak tepat sasaran
2. Masih ada Kelurga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Desa Mandong yang menggunakan dana Program Keluarga Harapan (PKH) tidak sesuai dengan ketentuan Program Keluarga Harapan (PKH).

1.3. Fokus penelitian

Untuk mempermudah dalam menganalisis hasil penelitian ini, maka penelitian ini di fokuskan pada proses Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Mandong Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Dilihat dari beberapa masalah yang sudah teridentifikasi diatas, maka dapat diperoleh rumusan permasalahan ini, yaitu: Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Mandong Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau?"

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitan ini bertujuan untuk mendeskripsikan Proses implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Mandong Kecamatan Tayan Hulu kabupaten Sanggau.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, di antaranya:

1.6.1 Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang Ilmu Administrasi pada Kajian Kebijakan Publik terkait dengan Program Keluarga Harapan (PKH). Tulisan ini juga dapat menjadi referensi yang berguna bagi pembaca untuk menambah wawasan.

1.6.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan memperoleh hasil yang sesuai dengan yang dikaji oleh peneliti, yaitu :

1. Bagi Mahasiswa

Peneliti berharap ada hasil penelitian ini nantinya akan menjadi salah satu referensi dan pengetahuan bagi mahasiswa khususnya bagi Ilmu Administrasi Publik agar dapat mengetahui, mempelajari dan mendapat informasi mengenai Program Keluarga Harapan (PKH).

2. Bagi Masyarakat

Peneliti ingin penelitian ini sebagai pengetahuan bagi masyarakat tentang bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Mandong Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau.

3. Bagi Instansi

Adanya penelitian ini tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Mandong Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten sanggau diharapkan dapat menjadi Informasi, evaluasi dan Refrensi bagi instansi dapat memperbaiki pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Mandong Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau.